



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara MOHAMAD SAIFUL, SKM dalam Jabatan Fungsional Sanitarian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Sanitarian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **MOHAMAD SAIFUL, SKM**
- b. NIP : **19860212 200903 1 003**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2016**
- d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu** dari Jabatan Fungsional **Sanitarian Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Sanitarian Muda** dengan angka kredit sebesar **215,873**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/176/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 07/02/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Santrian An.Mohamad Saiful,SKM

**PETUGAS**

Rosmawati

**PENERIMA**

Ikhsan

**Catatan** : Tanpa salinan Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIIH-RNII 07/02/1915:25